

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BALAI
DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL



TUGAS AKHIR

OLEH :

SITI SOLEKHATUN

NIM 18031054

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang Berjudul :

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BALAI
DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

Oleh Mahasiswa :

Nama : Siti Solekhatun

Nim : 18031054

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh tugas akhir.

Tegal, 06 Juli 2021

Pembimbing I



Arifia Yasmin, S.E, M. Si, Ak, CA
NIPY. 09.017.33

Pembimbing II



Fitri Amaliyah, S.E, M. Ak
NIPY.011.011.092

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BALAI
DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.

Oleh :

Nama : Siti Solekhatun

Nim : 18031054

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan tim penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Tegal, 14 Juli 2021

1. Arifia Yasmin, S.E, M. Si, Ak, CA
Pembimbing I
2. Fitri Amaliyah, S.E, M. Ak
Pembimbing II
3. Ririh Sri Harjanti, S.E, M.M, CTT
Penguji I
4. Krisdiyawati, S.E, M. Ak
Penguji II



Mengetahui
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, M.Si, AK, CA

NIPY.009.011.062

HALAMAN PENYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BALAI DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL” berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya. Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya menanggung segala resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Siti Solekhatun

Nim: 18031054

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Solekhatun

Nim : 18031054

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat sebenarnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Siti Solekhatun
Nim: 18031054

Nim: 18031054

HALAMAN MOTTO

Sukses bukanlah akhir, kegagalan tidak fatal: yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan.

(Winston S. Churchill)

Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh.

(Albert Einstein)

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di Bumi.

(Q.S Yunus: 55)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan ingin mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk :

- Alhamdulillah tiada henti penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Kedua orangtua yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan cinta kasihnya yang begitu luar biasa kepada penulis.
- Ibu Arifia Yasmin, S.E, M. Si, Ak, CA dan Ibu Fitri Amaliyah, S.E, M. Ak yang sangat sabar dalam memberikan bimbingan, arahan seta motivasi dan penuh semangat kepada penulis.
- Teman-teman akuntansi 6I terimakasih atas dukungan serta kebersamaan selama tiga tahun yang tidak bisa dilupakan selalu kuselipkan doa untuk kalian agar selalu bahagia dan sukses.
- Serta seluruh pihak yang ada di alam semesta ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan berbagai kontribusi dalam perjalanan penyelesaian Tugas Akhir ini.
- Terimakasih semesta aku berhasil menyelesaikannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal".

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Kedua orangtua yang selalu memberikan cinta kasih, semangat dan menguatkan dengan segala doa restunya.
2. Bapak Nizar Suhendra, S.E, M.PP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
4. Ibu Arifia Yasmin, S.E, M,Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan telah bersedia meluangkan waktu dan saran-saran selama penyusunan Tugas Akhir.
5. Ibu Fitri Amaliyah, S.E. M, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak ilmu dan masukan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Terimakasih atas bimbingannya dan waktunya.
6. Bapak Saeful Anwar, Spi selaku Pimpinan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada Kantor Balai Desa.
7. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor Balai Desa yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.

8. Teman-teman kampus dan diluar kampus yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir Ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 14 Juli 2021

Siti Solekhatun
18031054

ABSTRAK

Siti Solekhatun. 2021 *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Arifia Yasmin, S.E., M.Si., Ak., CA; Pembimbing II: Fitri Amaliyah, S.E., M. Ak.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, studi pustaka, observasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan sudah menerapkan prinsip transparan dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan secara administratif namun masih memerlukan pembinaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, APBDes.

ABSTRACT

Solekhatun, Siti. 2021 *Analysis of Village Fund Management Accountability at the Adiwerna Village Hall, Adiwerna District, Tegal Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Arifia Yasmin, S.E., M. Si, Ak., CA; Co-Advisor: Fitri Amaliyah, S.E., M. Ak.*

Village funds are funds sourced from the state revenue and expenditure budget intended for villages which are transferred through the district/city regional income and expenditure budgets and are used to finance government administration, implementation, development, community development, and community empowerment. The purpose of this study was to determine the reporting and accountability of village fund management in Adiwerna Village, Adiwerna District, Tegal Regency. Data collection methods used were documentation, literature study, observation, and interviews. The data collected were presented and analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study show that the accountability of planning and implementation has applied the principles of transparency and participation. In reporting and accountability, it has been carried out administratively but still requires coaching.

Keywords: *Accountability, Village Fund Management, APBDes.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Kerangka Berpikir	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Desa	12
2.1.1 Definisi Desa.....	10
2.2 Dana Desa.....	13
2.2.1 Pengertian Dana Desa.....	13

	2.2.2 Manfaat Dana Desa.....	14
	2.2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).....	14
	2.3 Pengelolaan Dana Desa	15
	2.3.1 Pengelolaan keuangan Dana Desa	15
	2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	16
	2.3.3 Kewenangan pengelolaan keuangan Dana Desa ..	19
	2.3.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa	21
	2.4 Akuntabilitas.....	24
	2.4.1 Pengertian Akuntabilitas	24
	2.4.2 Akuntabilitas Finansial.....	24
	2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN	31
	3.1 Lokasi Penelitian	31
	3.2 Waktu Penelitian	31
	3.3 Jenis Data	31
	3.3.1 Data Kualitatif.....	32
	3.3.2 Data kuantitatif.....	32
	3.4 Sumber Data	32
	3.4.1 Data Primer.....	32
	3.4.2 Data Sekunder	32
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
	3.5.2 Observasi.....	33
	3.5.3 Wawancara.....	33
	3.5.4 Studi Pustaka.....	33
	3.6 Metode Analisis Data	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
	4.1 Hasil Analisis	37
	4.1.1 Pengelolaan Dana Desa.....	37
	4.1.2 Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa	39
	4.1.3 Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa.....	50

4.1.4 Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa.....	53
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Tahap Perencanaan Dana	56
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Dana Desa	58
4.2.3 Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Berpikir	8

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	24
4.1 Tabel Perencanaan.....	56
4.2 Tabel Pelaksanaan.....	57
4.3 Tabel Perbedaan Antara Pemendagri No.37 Tahun 2007 Dengan Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2020.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayah beserta isinya. Menurut Undang-undang nomer 32 tahun 2004^[1] tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintahan pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan, untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus dimulai dari pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa. Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal.

Pemerintahan desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Menurut UU No 6 tahun 2014^[2] tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014^[3] Tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk dana desa. Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya penerapan anggaran dana desa adalah terciptanya pembangunan diberbagai aspek, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik, pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas bagi masyarakat desa seperti rumah jalan, rumah ibadah, puskesmas, posyandu dan sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat desa seperti keterampilan menjahit, karang taruna, ataupun penyuluhan terhadap berbagai masalah yang dianggap penting seperti

penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan bahaya merokok dan narkoba, ataupun pengentasan buta huruf.

Sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban. Pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) demi terwujudnya pemerintahan baik di setiap desa maka pemerintah pusat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian Dana dari APBN ke daerah dan disalurkan ke tiap desa untuk membantu pemerintahan desa dalam hal pembiayaan pembangunan dan kegiatan yang sifatnya diprioritaskan oleh negara saat ini.

Dalam pengelolaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses perencanaan, masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Anggaran dana desa harus digunakan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala

aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, dalam Juainita, 2007)^[4] Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan alokasi dana desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris (2007: 349)^[5] bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial, dan program.

Kantor Balai Desa Adiwerna merupakan salah satu balai desa yang berada di Kabupaten Tegal sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diselenggarakan pada tahun 2020 sudah sesuai dengan laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang salah satu sumbernya berasal dari ADD. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran ini dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap I dana yang akan disalurkan sebesar 20% (dua puluh persen), tahap II sebesar 40% (empat puluh

persen) dan tahap III sebesar 40% (empat puluh persen). Dana desa tahun 2020 yang dianggarkan dalam APBN untuk Desa Adiwerna sebesar Rp.1.328.485.000,00.

Tahapan	Besaran %	Anggaran
Tahap I	20%	Rp. 265.697.000
Tahap II	40%	Rp. 531.394.000
Tahap III	40%	Rp. 531.394.000
Jumlah		Rp.1.328.485.000

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan asas-asas akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (*good government*).

Kaitannya dengan anggaran dana desa, dalam pelaksanaan dana desa di Desa Adiwerna masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Desa Adiwerna, lemahnya kinerja pemerintahan dalam pengelolaan dana desa, serta lemahnya pengawasan badan permusyawaratan desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa.

Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program dana desa dibandingkan dengan program lain dari pemerintahan. Hal ini dikarenakan anggaran dana desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Dana desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa, oleh karena itu penulis lebih memilih program dana desa karena jika dikelola dengan jujur, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Karena kesejahteraan suatu masyarakat desa, terlihat dari pembangunan yang ada di desa baik itu pembangunan fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban di Kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Bagi Kantor Balai Desa Adiwerna

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Kantor Balai Desa Adiwerna.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini dapat digunakan bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik tentang pengelolaan dana desa pada Kantor Balai Desa Adiwerna.

1.5 Batasan Masalah

Terkait dengan luasnya lingkup permasalahan dan waktu penelitian maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Pada Tahun 2020. Batasan masalah yang disampaikan yang dibahas dan diteliti perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.


1.6 Kerangka Berpikir

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa diawal tahun. Keterlambatan tersebut terjadi karena

terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Balai Desa Adiwerna lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta lemahnya pengawasan badan permusyawaratan desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambat pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pengetahuan perangkat desa mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlambatan tersebut berdampak pada pencairan dana desa pada tahun berikutnya sebab dana desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa. Untuk mewujudkan analisis tersebut dibutuhkan strategi pemecahan masalah, strategi dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan analisis pengelolaan dana desa di Kantor Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini untuk memecahkan sebuah permasalahan dibutuhkan perumusan masalah yang menjadi acuan dimana penelitian ini dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini perumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban di Kantor Balai Desa Adiwerna. Dengan adanya perumusan masalah tersebut maka, bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjabarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kantor Balai Desa adalah analisis Deskriptif, sehingga diketahui akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat diketahui dengan adanya kesesuaian laporan dana desa setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang diambil dan akan dijadikan tinjauan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014^[2] tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pemerintah daerah Nomor 32 Tahun 2004^[1] menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999^[4] tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 tahun 1979^[5] tentang desa, menjelaskan tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. No 5 Tahun 1979 adalah

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas maka pengertian Desa adalah suatu wilayah dan kesatuan masyarakat hukum yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang di dalamnya memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Camat atau Kepala Desa.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014^[3] tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. “

2.2.2 Manfaat Dana Desa

Program pemerintah melalui pengalokasian dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa

melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatas kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Anggaran dana desa dalam APBN ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) secara bertahap, setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa. Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama dana desa dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka wilayah kemiskinan. Tahap kedua dialokasikan kepada kabupaten/kota sesuai dengan tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi insfrastruktur dan transportasi.

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Soleh dan Rochansjah (2015:10)^[6] Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

2.3.1 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007^[8] tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi “perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa”.

Pengelolaan Keuangan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan ketebatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu

pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

2.3.2 Asas pengelolaan keuangan Dana Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dengan masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015 : 21)^[9] yaitu:

1. Transparan

Transparan yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel adalah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlihat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan desa harus memerhatikan dan menerapkan asas-asas hukum tertentu. Agar pelayanan dan pengelolaan keuangan desa meningkat. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian kepada negara dan masyarakat. Asas-asas pengelolaan keuangan desa lainnya, yaitu:

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan pemerintah.

3. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
5. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi muncul praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
6. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang mengkehendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
7. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Asas kepatuhan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proposional.

2.3.3 Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014^[7] tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rancana peraturan desa tentang APBDes.
2. Menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

2.3.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan

kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan di akhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait terkait dengan proses pengelolaan, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa. Perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana program dana desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Dana (RPD) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Tim pelaksana desa mempunyai

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan dana desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan secara akuntabel dan penatausahaan adalah kegiatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa.

- a. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
- b. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- c. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Laporan realisasi penggunaan dan desa disampaikan tiap semester kepada Bupati/walikota. Sekertaris desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDes, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

2.4 Akuntabilitas

2.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006)^[10] Akuntabilitas publik pihak pemegang amanah mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participation*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Darise (2006:25)^[11] menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dan pelaksanaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.4.2 Akuntabilitas Finansial

Menurut Mahmudi (2007:9)^[12] akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik.

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “ JUDUL PENELITIAN “	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Nurul Hidayah dan Iin wijayanti (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”	Akuntabilitas Pengelolaan (Y) Dana Desa (X)	Menggunakan Metode Desakriptif Kualitatif, Wawancara, observasi	Menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparasi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan

				<p>informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun.</p> <p>Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.</p>
2.	Vilmia farida, dkk (2018) “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”	Analisis akuntabilitas (X) Pengelolaan alokasi dana desa (Y)	Metode analisis deskriptif kualitatif, observasi, wawancara.	Pada tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi, sedangkan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum

				akuntanbel karena pembangunannya belum selesai.
3.	Khalida shuha (2014) “Analisis Pengelolaan Dana Desa”	Pengelolaan dana desa (Y) Analisis keuangan desa (X)	Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.	<p>1. Perencanaan telah sesuai dengan pemendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa dikecamatan Lubuk Alung yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet dan pemahaman masyarakat.</p>

				3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan dan pelatihan.
4	Teguh Riyanto (2015) “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dikantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kuta Negara”.	Akuntabilitas finansial (X) pengelolaan dana desa (Y)	Deskriptif kualitatif dengan teknik data yang digunakan analisis datamodel interaktif.	Akuntabilitas finansial dlampengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD dikantor desa perangkat adalah masiha adanya aturan-aturan baru yang muncul di badan permusyawaratan desa (BPD) dan ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga

				<p>kegiatan menyuplai bahan bangunan menjadi penghambat dan pemerintah desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban.</p> <p>Sedangkan Faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.</p>
5	<p>Agus Subroto (2009)</p> <p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)</p>	<p>Akuntabilitas dana desa (X)</p> <p>pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tlogomulyo (Y)</p>	<p>Deskriptif kualitatif, wawancara, observasi.</p>	<p>untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya</p>

				<p>pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Balai Desa Adiwerna yang beralamat di Jalan Petung No. 48 Adiwerna.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, terhitung dari tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.3.1 Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[13] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara secara langsung kepada perangkat desa dan pegawai yang ada di Kantor Balai Desa Adiwerna.

3.3.2 Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[13] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian berupa perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan

diteliti. Contoh Jumlah Anggaran Dana Desa tahun 2020 Pada Kantor Balai Desa Adiwerna.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[13] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti dengan wawancara secara langsung kepada perangkat desa dan pegawai yang ada di Kantor Balai Desa Adiwerna.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[13] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini Data sekunder yang diperoleh seperti administrasi desa, serta buku ilmiah dari sumber internet tentang keuangan desa dan dana desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145)^[13] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada Kantor Balai Desa Adiwerna dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

3.5.2 Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004 : 137)^[13] yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan ketua RT.

3.5.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[13] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi satu kesimpulan. Data-data yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada.

Metode analisis data kualitatif menurut (Rijali, 2018)^[15] terdapat 4 (empat) tahapan yang saling berhubungan satu sama lain. Secara berurutan analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penarikan dan penyimpulan hasil penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan data

Proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen.

2. Reduksi Data

Dalam tahap ini, data data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga, pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Jadi data yang

telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informan atau lokasi penelitian.

3. Penyajian data

Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke penyajian data. Dalam tahapan ini, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan dalam matriks – matriks itu. Contohnya yaitu: data di sajikan dengan naratif, bagan, flow chart, diagram dan sebagainya. Data disusun menjadi satu agar mudah dibaca.

4. Simpulan atau Penarikan kesimpulan

Setelah tiga proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk mepaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami dan tidak berbelit belit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintahan desa didampingi oleh tim pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Pengelolaan dana desa di Desa Adiwerna memiliki pedoman atau aturan seperti peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, pelaksanaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa di Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020. Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2020 dialokasikan dengan tujuan untuk membantu program pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabupaten/Kota dan

diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) prinsip *good goverment* adalah partipasi, transparasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan dalam peraturan bupati tegal No.2 Tahun 2020 tentang perumusan dan pedoman pelaksanaan dana desa di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal harus berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut:

1. Kebutuhan prioritas.
2. Keadilan.
3. Kewenangan desa.
4. Fokus.
5. Partisipatif.
6. Swakelola.
7. Berbasis sumber daya manusia.

Dari ketentuan tersebut bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (perdes). Ketentuan tersebut sesuai

hasil dengan wawancara, bahwa didalam pengelolaan dana desa pemerintahan desa senantiasa melibatkan unsur masyarakat pada musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDDes.

4.1.2 Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis, salah satu yang dapat direncanakan adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di desa Adiwerna untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintahan desa Adiwerna melakukan musyawarah perencanaan pembangunan terlebih yang disebut dengan musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa

tentunya bertujuan untuk menyampaikan pendapat/aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan masyarakat.

Proses perencanaan diawali dengan rapat tingkat RT, untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hal tersebut disampaikan oleh ketua RT yang mengatakan:

“satu atau dua bulan sebelum musrenbangdes kami para ketua Rt dan Rw mengadakan rapat bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, setelah rapat ketua Rw dan kepala desa bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil-kecilan dan semua kegiatan yang ingin dilaksanakan disurvei dahulu.”(wawancara dengan Bapak Ali selaku ketua RT).

Sebelum melaksanakan musrenbangdes, pemerintah desa membuat format RKP desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat musrenbangdes. Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Desa Adiwerna bahwa:

“Sebelum melakukan musrenbangdes pertama-tama semua ketua RW yang ada di Desa Adiwerna melakukan rapat bersama masyarakat, setelah itu melaporkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, lalu disampaikan pada saat musrenbangdes.” (Hasil wawancara dengan Ibu Lely selaku Sekertaris Desa).

Selanjutnya RKP tersebut dibukukan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMdes) hal tersebut diterangkan dengan hasil oleh Sekertaris Desa mengatakan:

“Tingkat partisipasi masyarakat dibuktikan dengan adanya usulan-usulan masyarakat dalam RKPDes yang telah ditampung oleh tiap-tiap RW, kemudian usulan-usulan tetrsebut disesuaikan dengan RPJMDes mana saja yang sudah ada sebelumnya dan usulan yang belum ada, kemudian ditingkat desa dirembug dan dimusyawarahkan untuk dibuatkan program tersebut kalau sudah pasti barulah dibuatkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa”. (Hasil wawancara dengan ibu Lely selaku sekertaris desa).

Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang di danai dana desa didasarkan pada skala prioritas pembangunan ditingkat desa. Seperti yang dikatakan oleh ibu Lely selaku sekertaris desa yaiu:

“ Berawal dari Rencana kerja jangka panjang selama 6 (enam) tahun yang dibukukan kedalam RPJMDes dan untuk jangka pendek tertuang dalam RKPdes, pertama sebelum pemerintah desa melakukan kegiatan padatahun berjalan terlebih dahulu, pemerintah desa melihat RPJMDes yang telah dibuat, kemudian dibacakan saat musdes mana saja usulan yang belum ada digali mulai dari tingkat RT/RW kemudian usulan tersebut dikumpulkan dan dibuat skala prioritas mana saja yang perlu

didahulukan untuk kepentingan bersama dari tiap-tiap RT/RW". (Hasil wawancara dengan ibu Lely selaku sekretaris desa).

Mekanisme perencanaan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh aparat kampung, kaur-kaur RT, RW, tokoh-tokoh adat dan agama.
3. Kepala desa mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membahas apa saja program-program yang akan dibangun dan dirapat musyawarah ini semua masukan-masukan program yang sekiranya dibutuhkan kampung maka akan ditampung dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), berdasarkan skala prioritas yang sekiranya sangat dibutuhkan.
4. Sekretaris akan membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan rencana program prioritas yang telah disepakati bersama dalam musyawarah.
5. Selanjutnya RAB akan digunakan untuk proses pencairan dana ke APBDes.

Dalam mekanisme perencanaan dana desa terkait dengan proses pembangunan, pemerintah desa Adiwerna selalu melibatkan seluruh aparat kampung, kaur-kaur, perwakilan dari RT dan RW, tokoh agama dan adat untuk turut mengambil bagian dalam proses perencanaan.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi ruang aspirasi masyarakat sekaligus menjadi media pembelajaran bagi masyarakat terhadap prinsip pengelolaan keuangan dana desa. Apabila dilihat dari partisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dana desa dapat dikatakan partisipasi masyarakat cukup baik.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua informasi menunjukkan adanya penerapan partisipatif didalam perencanaan dana desa yang dapat diketahui oleh masyarakat desa.

Proses pencairan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati No.2 Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

“ Dari dana APBN, turun ke rekening kas tingkat daerah lalu ke kabupaten dan pemerintah desa membuat pengajuan dana desa ke kabupaten kemudian setelah di ACC dana ditransfer ke Rekening Anggaran Desa (RAD)”. Dokumen yang disiapkan dalam perencanaan kegiatan dana desa yaitu RPJMDes, RKPDes, APBDes, RAB, rekening bank dan kwitansi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pencairan secara umum

- a. Penyediaan dana untuk DD beserta fasilitasnya dianggarkan pada bagian pemerintah desa, sekretaris daerah kabupaten tegal dalam APBD kabupaten tegal setiap tahunnya.
- b. Rekening pemerintah desa dibuka dicabang PD BPR BKK masing-masing kecamatan terdekat, berdasarkan keputusan kepala desa.
- c. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana desa kepada kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah lewat kepala bagian pemerintah desa sekretaris daerah camat.
- d. Pengajuan permohonan pencairan tersebut dapat dilakukan setelah melakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
- e. Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh camat yang merupakan hasil atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- f. Kepala bagian pemerintah desa sekretaris daerah setelah meneliti pengajuan rencana penggunaan dana tersebut, meneruskan berkas permohonan dengan lampirannya kepada kepala DPPKAD dengan mengajukan surat permintaan pembayaran.
- g. Kepala DPPKAD mencairkan dan menyalurkan dana desa langsung dari kas daerah ke rekening pemerintahan desa di masing-masing PD BPR/BKK.

h. Pencairan tingkat desa dilakukukan oleh bendahara desa dengan membawa :

1. Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000 dari kepala desa.
2. Berita acara pencairan dana oleh bendaharawan desa.

i. Setelah diterima oleh masing-masing desa, selanjutnya penanggungjawab kegiatan segera mengadakan rapat/musyawarah untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disahkan.

j. Tim pelaksana desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana desa ditingkat desa.

2. Teknis pelayuran Dana Desa (DD)

Tim pelaksana desa yang akan melaksnakan kegiatan, mengajukan rencana penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan hasil musyawarah desa sesuai dengan ketentuan :

A. Permohonan penyaluran dana desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen perseratus) paling cepat bulan Januari 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020 setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut:

1. Surat pernyataan kelengkapan berkas dari camat (lengkap, benar dan sah) selaku penanggungjawab tim koordinasi kecamatan.
 2. Peraturan desa tentang APBDesa tahun 2020.
 3. Fotokopi keputusan bupati tentang pengangkatan sebagai kepala desa.
 4. Fotokopi keputusan kepala daerah tentang penunjukan bendahara desa.
- B. Permohonan penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Agustus 2020 dengan ketentuan setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang benar dan lengkap sebagai berikut:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi tahap I minimal 50% (lima puluh Perseratus) dan capaian output tahap I minimal 35% (tiga puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- C. Permohonan penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Juli 2020 dan paling lambat bulan Desember dengan ketentuan setelah kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa laporan realisasi

penyerapan DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persepuluh) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Di dalam peraturan bupati No. 2 tahun 2020 sosialisasi dana desa dilakukan oleh tim koordinasi kabupaten, tim koordinasi kecamatan dan tenaga pendamping profesional desa. Anggota tim koordinasi dari kabupaten terdiri dari:

1. Bupati selaku penasehat.
2. Wakil bupati selaku penasehat.
3. Sekertaris daerah selaku pengarah.
4. Asisten administrasi pemerintah sekda selaku wakil pengarah.
5. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa penanggungjawab.
6. Sekertaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Kepala bagian hukum sekretariat daerah.
8. Kepala bidang BPKAD.
9. Kepala seksi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Staf dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tim koordinasi kabupaten bertugas :

1. Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksdu dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan.
2. Menyusun pedoman pelaksanaan dana desa.
3. Melaksanakan sosialisasi dana desa tingkat kabupaten.
4. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
5. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan sisa dana desa.
7. Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut.
8. Mensinergikan kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tim koordinasi kecamatan bertugas :

1. Camat selaku penanggungjawab.
2. Sekertaris kecamatan selaku ketua.
3. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa selaku sekertaris.

4. Anggota yang terdiri dari:

1. Kepala seksi tata pemerintahan
2. Kepala seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat
3. Kepala seksi ketrentaman dan keterdiban umum
4. Kepala bagian perencanaan dan keuangan kecamatan.
5. Para kepala unit pelaksana teknis dinas diwilayah kecamatan.
6. Staf kecamatan.

Tim koordinasi kecamatan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan sosialisasi dana desa diwilayahya.
2. Melakukan pembinaan dana desa diwilayahnya.
3. Melaksanakan asistensi penyusunan RAB dana desa.
4. Melaksanakan kegiatan verifikasi bidang adminitrasi antara lain:
 - a. Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDesa.
 - b. Rencana penggunaan dana desa secara keseluruhan.
 - c. SPJ keuangan penggunaan dana desa.
 - d. Berita acara musyawarah desa tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
 - e. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan tugas tepat waktu.

5. Melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
6. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa dalam setiap proses tahapan kegiatan.
8. Pemantauan sisa dana desa.
9. Menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban dana desa dari desa-desa diwilayah kerjanya.
10. Melakukan rekapitulasi surat pertanggungjawaban dana desa dan dikirim ke Bupati.
11. Menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* seluruh desa diwilayahnya menggunakan aplikasi siskeudes.

Dalam peraturan bupati No 2 tahun 2020 dimana kabupaten dan kecamatan membentuk sebuah tim koordinasi untuk menjalankan tugas dan pendampingan serta sosialisasi kegiatan dana desa agar berjalan dengan baik dan lancar.

Hal dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bendahara desa *“iya diadakan sosialisasi setiap triwulan dan diwakili dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, BPD, dan sekertaris desa ke*

kecamatan masing-masing untuk sosialisasi dana desa tiap tahun”.

(Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Desa Adiwerna pun ikut serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari kabupaten dan kecamatan.

4.1.3 Pelaksanaan Dana Desa

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti pembelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan, serta kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan cara menyediakan papan reklame/benner yang berisi anggaran tahun berjalan yang dipasangkan di beberapa titik dan papan informasi di kantor balai desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

“Dalam proses pelaksanaan dana desa, desa adiwerna melakukan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dengan dipasang benzer/papan reklame dan papan informasi yang berada di kantor balai desa yang berisi anggaran tahun berjalan dan diakhir tahun membuat laporan.” (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa menerapkan prinsip transparansi. Dengan adanya pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana desa akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat desanya, dengan begitu kepala desa dan perangkat desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020, dana desa dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, operasional perangkat desa, tunjangan, operasional badan permusyawaratan desa, insentif rukun warga dan rukun tetanga, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang kemasyarakatan. Penggunaan dana desa pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat rincian jenis penggunaan dana desa menurut Peraturan Bupati No 2 tahun 2020 :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
 - a. Pengelolaan keuangan desa.
 - b. Operasional pemerintah desa.
 - c. Penetapan dan penegasan batas desa.
 - d. Pendataan desa.
 - e. Penyusunan tata ruang desa.
 - f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa.

- g. Pengelolaan informasi desa.
 - h. Penyelenggaraan musdes dan perencanaan desa.
 - i. Penyelenggaraan kerjasama desa.
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
 - k. Publikasi anggaran dan kegiatan desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.

Desa Adiwerna melaksanakan program yang didanai oleh dana desa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dimusyawarahkan sesuai dengan aturan bupati tegal dan kegiatannya tersebut telah disetujui Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bendahara desa:

“sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar. Pembangunan yang didanai oleh dana desa yaitu berupa insfrastuktur (beton, aspal, paving, dan pembuatan drenase), penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang sesuai dengan rencana anggaran biaya

dan sudah disetujui". (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa)

Berdasarkan wawancara penggunaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal No 2 Tahun 2020 dan RAB yang telah disetujui dan menunjukkan juga bahwa kegiatan dalam tahun anggaran sesuai dengan yang ditetapkan pada saat musyawarah desa.

4.1.4 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban anggaran dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum dibidang keuangan desa.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabilitas, transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif. Dana desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah desa Adiwerna selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah tidak mengalami kesulitan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bapak wahyu selaku bendahara desa sebagai berikut:

“jenis laporan yang kita buat dalam pembangunan yang sedang dikerjakan. Laporan dana pembelanjaan yang disertai dengan bukti kuitansi/ dokumen serta bukti fisiknya”. (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Jenis pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Adiwerna mengikuti peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2020 yang wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa kepada bupati melalui camat setiap 6 bulan dengan tembusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Laporan keuangan penggunaan alokasi dana desa mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan serta realisasi perkembangan alokasi dana desa. Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa.

Dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa awalnya pemerintah desa mengalami kesulitan dalam meyusunnya namun setelah ada tim pendamping yang ditugaskan pemerintah desa merasa terbantu dan dipermudah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak wahyu selaku bendahara desa sebagai berikut:

“jadi pada tahap pelaporan kita dibantu oleh tim pendamping agar lebih cepat dalam membuat laporannya”. (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan keterampilan dari pengelolanya kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dibantu oleh PTKD yang berasal dari unsur perangkat desa salah satunya adalah bendahara desa yang mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian laporan pertanggung jawaban. Namun dalam menyusun laporan masih ada yang belum dipahami oleh bendahara desa. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman bendahara desa mengenai pengetahuan maupun informasi untuk mendukung tugas-tugasnya.

“sistem pelaporan ini sekarang menggunakan aplikasi yang bernama siskeudes, saya selaku bendahara desa masih kurang memahami dengan tata cara penggunaanya.” (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Tingkat kemampuan bendahara masih perlu diupayakan guna peningkatan kompetensi, kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara motivasi, sikap, watak, pengetahuan dan kemampuan yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Bendahara desa sebaiknya memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugasnya.

“Setiap semester diadakan sosialisasi dikecamatan namanya itu MONEF (Monitoring dan Evaluasi) dan disana dihadiri oleh PMD, PP Dan dinas BPKD”. (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu selaku Bendahara Desa).

Guna mendukung kemampuan pengeolaan dana desa dalam peningkatan kopetensi, tim fasilitasi dana desa Adiwerna yaitu badan PMD, PP Dan dinas BPKD Adiwerna telah beberapa kali memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan kepada pengelola dana desa yaitu kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan PTPKD. Disamping itu tim fasilitasi memberikan konseling langsung turun dilapangan dan memberikan ruang kepada pengelola dana desa untuk konsultasi. Pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan BPKP yaitu pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis Ilmu Teknologi (IT), tentang tata cara pengimputan dengan menggunakan aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tahap Perencanaan Dana Desa

Berdasarkan proses perencanaan penggunaan dana desa di desa Adiwerna dalam proses pembangunan sudah menerapkan prinsip partisipatif yaitu dengan rapat musyawarah. Rapat musyawarah ini dinamai dengan musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh tim pelaksana, BPD, LPMD, RT, RW dan tokoh masyarakat, dalam forum musyawarah ini membahas usulan-usulan perencanaan dan program pembangunan desa sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhannya di masing-masing wilayah. Proses perencanaan pembangunan dibuat dalam pembukuan RKP desa

(Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program kegiatan yang jelas. Pemerintahan desa Adiwerna dalam menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat. tahap perencanaan pembangunan desa dimulai dari musrenbang tingkat desa dalam perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa.

Penyusunan RPJMDes dan RKPDesa, pemerintah desa Adiwerna telah menyelenggarakan musyawarah yang diikuti oleh masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa. Musrenbangdes dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Hasil pembahasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dan Iin wijayanti (2017) hasil akhir Menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipatif.

4.1 Tabel Tahap Perencanaan

Kegiatan	Perencanaan
Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki jalan desa. 2. Memasang lampu jalan. 3. Membuat saluran air. 4. Memperbaiki jalan yang rusak.
Penyelenggaraan pemerintah desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi desa. 2. Penyusunan tata ruang desa. 3. Penyelenggaraan musdes dan perencanaan. 4. Pembangunan sarana dan prasarana desa. 5. Publikasi anggaran dan kegiatan desa.

Pemberdayaan kemasyarakatan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisai dengan karang taruna. 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan kursus.
----------------------------------	---

4.2.2 Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Dalam proses pelaksanaan Desa Adiwerna sudah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan adanya spanduk/bener yang berisi anggaran tahun berjalan yang dipasangkan dibeberapa titik dan papan informasi yang berada di kantor Balai desa. Dengan adanya pemerintahan yang terbuka, penggunaan dana desa akan terkontrol dengan baik sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun menuju pemerintahan yang baik (*good government*).

4.2 Tabel Tahap Pelaksanaan

Kegiatan	Pelaksanaan
Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan musyawarah terhadap masyarakat desa terkait dengan apa yang ingin dibangun/diperbaiki. 2. Bendahara desa melakukan pembembukuan RAB 3. Setelah RPJMDes disetujui dilanjutkan dengan pembukuan RAB.

	4. Setelah RAB disetujui dilanjutkan pembangunan.
Penyelenggaraan pemerintah desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi pemerintahan melakukan pendataan dibantu dengan ketua RW. 2. Kepala desa melakukan musyawarah kepada tokoh masyarakat serta dihadiri oleh BPD. 3. Kepala desa melakukan pemantauan pembangunan jalan terkait dengan sarana dan prasana didampingi oleh kasi kersa. 4. Bendahara desa mencetak anggaran APBDes yang sudah disetujui oleh kepala desa.
Pemberdayaan masyarakat	1. Kepala desa melakukan sosialisasi dengan remaja desa dengan tujuan agar terciptanya generasi pemuda yang sadar dan tanggung jawab sosial didalam masyarakat.

	2. kepala desa melakukan program pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan.
--	---

Hasil pembahasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto (2009) hasil menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi dana desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

4.2.3 Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Bendahara Desa Adiwerna melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan, laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dalam membuat laporan yang bersumber dari Dana Desa (APBN) dilaksanakan oleh bendara desa dengan dibantu Tim Pengelola Keuangan (TPK). Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pada desa Adiwerna bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban dan disertai kuitansi. Hasil pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto (2009) hasil akhir menunjukan bahwa sisi administratif

pertanggungjawaban masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut karena belum sesuai dengan ketentuan.

4.3 Tabel Perbedaan Antara Pemendagri No.37 Tahun 2007

Dengan Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2020.

Pemendagri No. 37 Tahun 2007	Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2020
<p>Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa.</p> <p>Pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes dengan prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan ADD melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan masing-masing tahapan kegiatan.</p>	<p>Pelaksanaan ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional badan permusyawaratan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Dalam pertanggungjawaban ADD kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada bupati melalui camat setiap 6 bulan dengan tembusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Laporan keuangan penggunaan ADD mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan dan laporan realisasi perkembangan penggunaan ADD.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan dana desa di Desa Adiwerna telah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat terutama pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan bupati.
2. Dalam akuntabilitas perencanaan dana desa telah menerapkan prinsip partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui musyawarah dengan masyarakat desa, masyarakat desa pun ikut memberikan usulan - usulan dalam memberikan perencanaan pembangunan desa dan pemerintah pun desa menerima usulan tersebut.
3. Dalam akuntabilitas pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama dalam pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi kegiatan tersebut. Selain itu pun masyarakat dapat mengakses informasi melalui papan pengumuman/bener yang dipasang di beberapa titik, penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung oleh kepala desa kepada masyarakat melalui rapat.
4. Dalam akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di desa Adiwerna dilaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan. Sistem

pertanggungjawaban dan pelaporan sudah dipermudah dengan sistem aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa). Penetapan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa, masyarakat desa pun ikut terlibat.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Adiwerna maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelolaan dana desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam program dana desa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kesulitan khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Untuk Pemerintahan Desa Adiwerna sebaiknya memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugasnya terutama untuk bendahara desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.

4. Untuk peneliti selanjutnya dapat disarankan untuk membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan desa lainnya, seperti pendapatan asli desa, BUMDesa dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*
- [2] *Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa .* Jakarta: pemer intah daerah.
- [3] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.* Jakarta.
- [4] *Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999. Tentang pemerintah.*
- [5] *Undang Undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1979. Tentang Desa* Jakarta.*Daerah* Jakarta.
- [6] Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa (revisi).* Bandung: Fokus Media.
- [7] *Undang-Undang peraturan menteri nomer 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.*
- [8] *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa.*
- [9] Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- [10] Mardiasmo, R 2000. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : ANDI.
- [11] Darise,Nurlan. (2006). *pengelolaan keuangan daerah.* Jakarta.
- [12] Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta:UPP STIMN.
- [13] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis.* Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [14] Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D.* Cetakan Kedua puluh, Alfabeta. Bandung.
- [15] Rijali, A. (2018). Analisis Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 33.
- [16] Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah KecamatanTlogomulyo Kabupaten Temanggung).

- [17] Aria, Giofani Inge. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Air Mendidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua).
- [18] Armaini, R. (2017). asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *ACSY Politeknik Sekayu*.
- [19] Juainita, et al., (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
- [20] Farida, V (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akdemi Akuntansi*.
- [21] Khilda, S. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Pariaman).
- [22] Laporan Realisasi Dana Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- [23] Arifiyanto, Dwi Febri. Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 2014.
- [24] Aria, Giofani Inge. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Air Mendidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA ADIWERNA TAHUN ANGGARAN 2020				
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.328.485.000,00	1.328.485.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.328.485.000,00	1.328.485.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.328.485.000,00	1.328.485.000,00	0,00
5.	BELANJA			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	540.961.536,00	501.312.986,00	39.648.550,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	48.068.536,00	48.068.536,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	48.068.536,00	48.068.536,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.068.536,00	48.068.536,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	48.068.536,00	48.068.536,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	48.068.536,00	48.068.536,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	40.210.000,00	15.900.000,00	24.310.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	31.710.000,00	15.900.000,00	15.810.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.710.000,00	15.900.000,00	15.810.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.310.000,00	15.900.000,00	8.910.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	24.310.000,00	15.900.000,00	8.910.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
5.3.	Belanja Modal	580.000,00	0,00	580.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	580.000,00	0,00	580.000,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	580.000,00	0,00	580.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	441.683.000,00	437.344.450,00	4.338.550,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala	130.400.000,00	129.090.400,00	1.309.600,00
5.3.	Belanja Modal	130.400.000,00	129.090.400,00	1.309.600,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	130.400.000,00	129.090.400,00	1.309.600,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	106.840.000,00	105.530.400,00	1.309.600,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jal	226.248.000,00	223.968.650,00	2.279.350,00
5.3.	Belanja Modal	226.248.000,00	223.968.650,00	2.279.350,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	226.248.000,00	223.968.650,00	2.279.350,00
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	54.320.000,00	54.015.000,00	305.000,00
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	158.122.850,00	156.148.500,00	1.974.350,00
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.762.150,00	4.762.150,00	0,00
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.903.000,00	3.903.000,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	85.035.000,00	84.285.400,00	749.600,00
5.3.	Belanja Modal	85.035.000,00	84.285.400,00	749.600,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	85.035.000,00	84.285.400,00	749.600,00
5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim F	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	30.319.000,00	30.319.000,00	0,00
5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	51.426.000,00	50.676.400,00	749.600,00
5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administras	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho t	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan T	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	200.000,00	0,00	200.000,00
5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.900.000,00	3.000.000,00	18.900.000,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar	16.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00
04.04.90.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok	16.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	3.000.000,00	11.390.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.300.000,00	3.000.000,00	7.300.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.800.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan A	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	911.561.213,00	849.305.000,00	62.256.213,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	141.191.463,00	79.505.000,00	61.686.463,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	141.191.463,00	79.505.000,00	61.686.463,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	141.191.463,00	79.505.000,00	61.686.463,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	141.191.463,00	79.505.000,00	61.686.463,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	141.191.463,00	79.505.000,00	61.686.463,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	770.369.750,00	769.800.000,00	569.750,00
05.03.01.	Penanganan Keadaa: Mendesak	770.369.750,00	769.800.000,00	569.750,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	770.369.750,00	769.800.000,00	569.750,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	770.369.750,00	769.800.000,00	569.750,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	770.369.750,00	769.800.000,00	569.750,00
	JUMLAH BELANJA	1.474.422.749,00	1.353.617.986,00	120.804.763,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(145.937.749,00)	(25.132.986,00)	(120.804.763,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	145.937.749,00	127.993.786,00	17.943.963,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	145.937.749,00	127.993.786,00	17.943.963,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	145.937.749,00	127.993.786,00	17.943.963,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	102.860.800,00	(102.860.800,00)

ADIWIRNA, 31 Desember 2020

KEPALA DESA


 SAEFUL ANWAR, S.P.
 DESA ADIWIWIRNA

Lampiran 2. Surat Permohonan Observasi Penelitian Dari Kampus



Yayasan Pendidikan Harapan Bersama
Politeknik Harapan Bersama
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Kampus I Jl. Mataram No.9 Tegal 52142 Telp. 0283-352000 Fax. 0283-353353
 Website : www.politektegal.ac.id Email : akuntansi@politektegal.ac.id

Nomor : 055.03/PHB_AKT/III/2021
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Observasi Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala/Pimpinan Kantor Balai Desa Adiwerna
 Di
 Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Kalender Akademik D-III Akuntansi TA 2020/2021 dan persyaratan penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Semester VI (Enam), maka kami atas nama Prodi D-III Akuntansi mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami untuk melakukan Observasi Penelitian guna mendukung penelitian mahasiswa di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Siti Solekhatun
 NIM : 18031054
 Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas ijin yang diberikan disampaikan terima kasih.

Tegal, 20/05/2021
 Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
 NIPY. 009.011.062

Lampiran 3. Wawancara Dengan Bapak Wahyu Selaku Bendahara Desa



Lampiran 4. Wawancara Dengan Ibu Lely Selaku sekretaris Desa



Lampiran 5. Wawancara Dengan Bapak Ali Selaku Ketua RT



Lampiran 6. Teks Wawancara

TAHAP PERENCANAAN

1. Bagaimana tingkat partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah?
3. Apakah didalam perencanaan diadakan Musdes (muyawarah desa) dan siapa saja yang hadir dalam masdes dalam perencanaan pengelolaan dana desa ?
4. Bagaimana Pemerintah desa mengkordi segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana mekanisme proses pencairan dana desa?
6. Dokumen apa sajakah yang disiapkan dalam Perencanaan kegiatan dana desa?
7. Apakah diadakan sosialisasi ditingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa mengenai dana desa?
8. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan dana desa?


TAHAP PELAKSANAAN

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip Transparasi dalam proses pelaksanaan dana desa?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari dana desa?
3. Apa saja program pembangunan masyarakat yang didanai oleh dana desa?

4. Apakah kegiatan harus sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah disetujui?
5. Apakah kegiatan dalam tahun anggaran berjalan?, baik kegiatan fisik maupun non fisik?

TAHAP PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan dana desa?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?
3. Apa telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
4. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi desa?
5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa?
6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
7. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang ditentukan ?

Lampiran 7. Buku Bimbingan Tugas Akhir

BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021


Nama Mahasiswa : sili soket-hadun
NIM : 16031054
Semester & Kelas : 6 i
Pembimbing 1 : Arifia Yasmim, SE.M.Si.Ak.EA
Pembimbing 2 : Fitri Amalia SE.M.Ak.
Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa Di Balai Desa Adiwerna
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal



PEMBIMBING 1

No	Hari/ Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	senin 23 Maret 2021	Pengajuan judul.	
2.	kamis 1 April 2021	Pengajuan judul.	
3.	selasa 6 April 2021	ACC judul.	
4.	kamis 22 April 2021	ganti judul.	
5.	kamis 20 Mei 2021	ACC judul.	
6.	senin 24 Mei 2021	Bimbingan proposal. Pertama	
7.	rabu 6 Juni 2021	Bimbingan proposal kedua.	
8.	senin 8 Juni 2021	ACC proposal.	
9.	senin 28 Juni 2021	Bimbingan TA. pertama	
10.	sabtu 3 Juli 2021	Bimbingan TA. kedua.	
11.	sabtu 3 Juli 2021	ACC TA.	

- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)



No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	Rahayu 8 Mei 2021	Rengikan Judul.	
2.	Senin 10 Mei 2021	ACC Judul.	
3.	Senin 17 Mei 2021	Bimbingan proposal pertama.	
4.	Rahayu 23 Mei 2021	Bimbingan proposal kedua.	
5.	Senin 1 Juni 2021	ACC Proposal.	
6.	Senin 28 Juni 2021	Bimbingan TA pertama.	
7.	Rahayu 4 Juli 2021	Bimbingan TA kedua.	
8.	6 Juli 2021	ACC TA.	

- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)